

Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2020 – 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Madiun (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Hernanda Bagus Prabowo^{1*}, Nur Diana², Afifudin³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: hernandabagusprabowo15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of budget use at the Madiun Regency Regional Financial and Asset Management Agency during the 2020-2025 period. This study applies a qualitative descriptive approach method with data collection through interviews with agency sources and review of documentation recording the results of budget realization reports. The results show that the assessment of the level of effectiveness of budget use in 2020 is categorized as less effective with a percentage level of 77%, in 2021-2024 it is categorized as effective with percentage levels of 96%, 96%, 97%, and 98%. For the assessment of the level of efficiency of budget use in 2020 it is categorized as efficient with a percentage level of 78%, in 2021-2024 it is categorized as very effective with percentage levels of 7%, 7%, 8% and 8%. The causes of the level of effectiveness and efficiency of budget use are due to the Covid-19 outbreak, changes in the regulations of the Minister of Home Affairs and changes in policy regulations. This study provides a new, clearer picture regarding the analysis of the level of effectiveness and efficiency of budget use in 2020-2024.

Keywords : Budget, effectiveness, efficiency

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan atau organisasi pasti tidak lepas dengan namanya anggaran. Anggaran merupakan dokumen yang menyusun rencana kegiatan sebuah organisasi dengan pernyataan angka untuk periode tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, jasa, tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang (Pangkey & Pinatik, 2015). Dalam organisasi sektor publik pemerintah, anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian tetapi juga sebagai dasar akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Penggunaan anggaran belanja dikategorikan menjadi dua yaitu belanja modal dan belanja operasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Pencatatan setiap transaksi selama masa anggaran menjadi syarat untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk menilai apakah penggunaan anggaran sudah mematuhi aturan yang telah sesuai ketentuan serta memberikan dampak yang efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator penting untuk menilai sebuah keberhasilan penggunaan anggaran belanja pada suatu lembaga pemerintah. Efektivitas adalah pedoman yang mengacu pada keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau dengan kata lain apa yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan (Mesiono, 2018). Sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara *output* dan *input* (Paat et al., 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan operasional organisasi dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai apabila *input* yang rendah dan *output* yang tinggi. Analisis laporan keuangan sebagai sarana utama untuk mengevaluasi kedua indikator ini yang digunakan untuk memastikan adanya transparansi dan penerapan tata kelola pemerintah yang efektif.

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah merupakan instansi yang berperan dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 - 2024 terdapat selisih antara target anggaran dengan realisasinya. Meskipun terjadi selisih antara target dan realisasinya hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa anggaran

belanja tersebut dikategorikan tidak efektif dan tidak efisien. Maka dari itu perlu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja pemerintah dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja. Dan perlu dilakukannya analisis komprehensif untuk mengetahui sejauh mana anggaran belanja telah digunakan sesuai rencana dan apakah rencana sesuai dengan tujuan yang telah terlaksanakan.

Tabel 1. Rekap Data Anggaran Belanja Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Target Anggaran Belanja (Rp)
1.	2020	82.900.875.522,20	107.907.592.489,83
2.	2021	471.860.176.949,00	488.947.552.190,20
3.	2022	473.500.750.786,10	486.671.888.489,00
4.	2023	477.533.243.507,00	491.370.810.991,00
5.	2024	489.390.804.054,00	499.216.587.932,01

Dari pengamatan yang telah dilakukan bahwa penetapan anggaran yang ada di Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun tidak sesuai perencanaan yang diajukan atau direncanakan pada awal periode dan mengakibatkan adanya kemungkinan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan efisien selama satu tahun berjalan. Mengacu pada observasi disertai wawancara kepada Kasubbid Akuntansi dan Laporan keuangan Ibu Reny kus Indraningrum SE. yang dilaksanakan di ruang lingkup di Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun ditemukan bahwa realisasi anggaran ternyata kurang target anggaran yang disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak terlaksanakan, misalnya pada saat pandemi *Covid-19* dilarang adanya kegiatan rapat dan perjalanan dinas dalam maupun luar, pembelian alat tulis kantor yang tidak efektif, tidak terlaksananya *event*, pembayaran air dan Listrik menurun karena adanya kegiatan *Work From Home* (WFH).

Realisasi anggaran yang kurang dari target anggaran tidak bisa dikatakan tidak efektif dan efisien. Langkah untuk mengetahuinya yang pertama melihat kekurangan tersebut dengan cara melihat jenis akun keuangan lainnya terlebih dahulu, apabila pada akun lain terdapat kelebihan dapat dialihkan ke akun yang mengalami kekurangan. Anggaran dikatakan tidak efektif disebabkan tidak tepat pada sasaran sehingga terjadi kekurangan anggaran pada program atau kegiatan tertentu. Sedangkan kekurangan anggaran dikatakan jika tidak efisien apabila pada bagian realisasi anggaran melebihi dari pagu indikatif yang telah ditentukan di awal penyusunan. Penyebab terjadinya kekurangan anggaran dikarenakan lemahnya penyusunan perencanaan pada awal periode keuangan, sehingga menyebabkan anggaran kurang terserap dengan baik selain itu juga mengakibatkan laporan keuangan kurang efektif dan efisien. Pada realisasinya kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada pagu indikatif dari pusat padahal dalam kenyataannya program atau sebuah kegiatannya memiliki kondisi dan keadaan yang berbeda dari pusat.

Maka dalam penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dirancang untuk mencari dua pertanyaan rumusan masalah utama yaitu bagaimana tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2024 dan bagaimana tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2024 dan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2024. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengevaluasi kinerja apa yang perlu diperbaiki.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi Dalam Sektor Publik

Teori agensi menjabarkan bahwa hubungan agensi terjadi ketika *principal* memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang penambil keputusan kepada *agent* tersebut (Andreas et al., 2017). Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak *principal* (*masyarakat*) dan *agen* (*pemerintah daerah*). Principal adalah pihak yang meberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada agen untuk mengambil keputusan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain (Sonbay, 2022). Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkannya.

Teori Akuntabilitas Publik

Istilah Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atu keadaan untuk dipertanggung jawab atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban (Ronzon et al., 2025). Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggung jawaban organisasi yang bergerak dibidang publik kepada penikmat layanan organisasi publik tersebut, yang dimaksud dengan organisasi publik disini merujuk pada pemerintah yang bergerak dalam sektor publik, jadi akuntabilitas publik adalah kemampuan atau kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan mereka terhadap publik masyarakat selaku penikmat pelayanan publik (Maolani et al., 2023).

Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor publik adalah suatu rencana keuangan pemerintah yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran yang ditargetkan di masa depan agar dapat terwujud berdasarkan data yang diperoleh di tahun sebelumnya sebagai pedoman utama untuk penyusunan anggaran belanja (Sari et al., 2023). Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bawah Akuntansi Sektor Publik adalah suatu perencanaan finansial yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran di masa depan yang berpedoman data di masa lalu.

Efektivitas

Efektivitas adalah keaktifan atau daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan seseorang dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (mia lasmi wardiah, 2016). Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil. Berikut tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja dihitung menggunakan rumus dari Mahsun (2016):

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tingkat Efektivitas

Presentase (%)	Keterangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan atau usaha dalam menjalankan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input yang dihubungkan dengan target atau standar kinerja yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2009). Berikut tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja dihitung menggunakan rumus dari Mahsun (2016):

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efisiensi

Presentase (%)	Keterangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk mengetahui informasi keuangan bagi entitas terkait dan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan publik (Sugiarto, 2016).

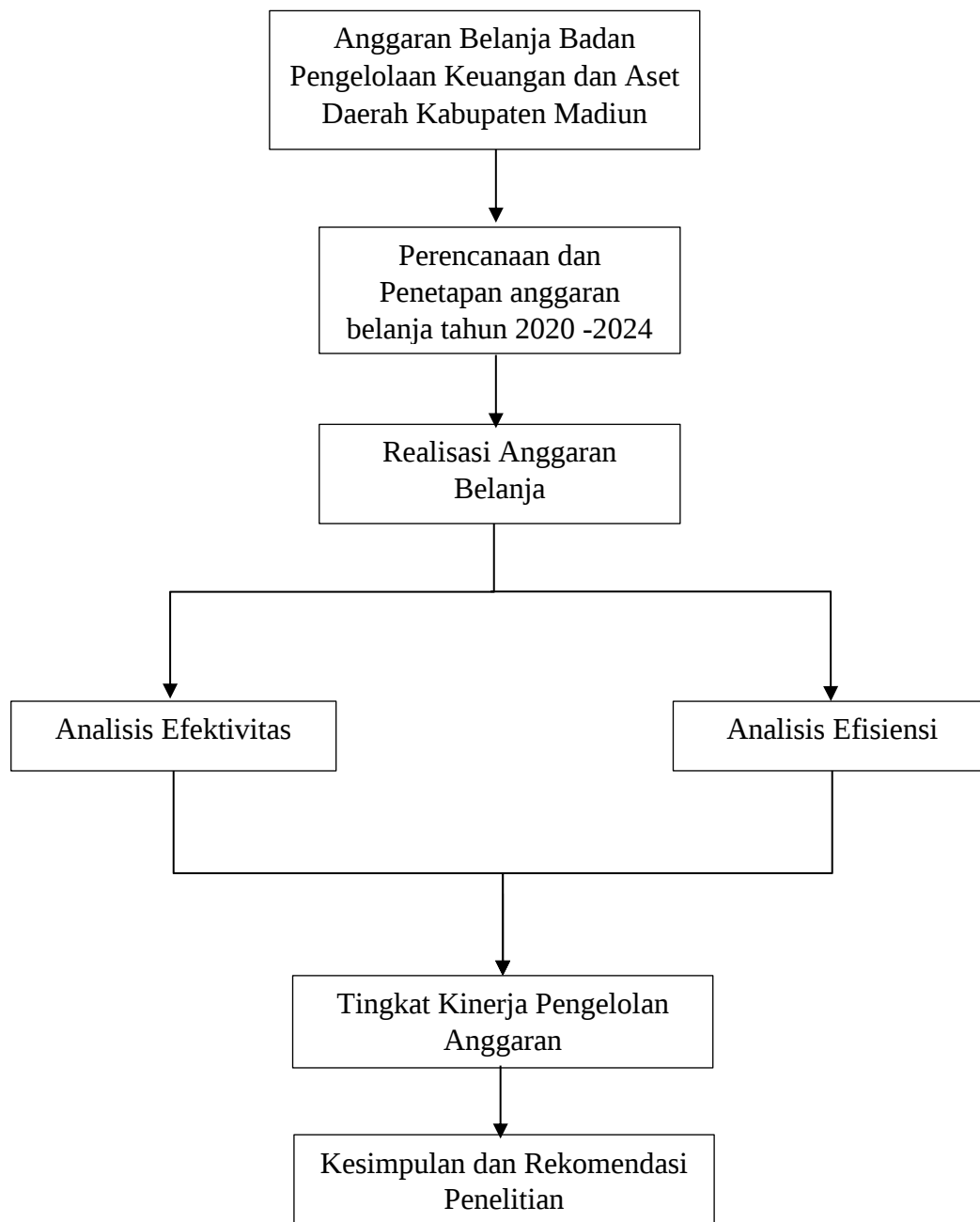
Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi pemerintah merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Abdullah, 2007). Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah berperan penting untuk pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah melalui proses pencatatan, pengklasifikasian serta pengikhtisaran.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Sedangkan menurut Wayne et al.(2018) Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan periode tertentu.

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berupaya menguji teori melalui data numerik (angka) yang diperoleh dari instrumen penelitian yang terukur, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk melihat hubungan, pengaruh, atau perbandingan antar variabel. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini pada bulan Januari 2025 sampai Agustus 2025.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder langsung diperoleh dari narasumber yaitu analisis keuangan Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Madiun dan karyawan BPKAD. Data sekunder diperoleh melalui dokumen seperti

profil perusahaan, Laporan realisasi anggaran belanja setiap tahunnya. Teknik pengumpulan data dilakukan ini melalui wawancara, observasi langsung terhadap laporan realisasi anggaran belanja atau dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran dan targetnya.

Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data yaitu mengolah data laporan realisasi anggaran belanja untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada BPKAD. Setelah melakukan reduksi data yaitu menarik kesimpulan dari hasil perhitungan dan wawancara kepada narasumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2020-2024
Pada BPKAD Kabupaten Madiun**

No.	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Target Anggaran Belanja	Efektivitas	Ket.
1.	2020	82.900.875.552,20	107.907.592.489,83	77%	Kurang Efektif
2.	2021	471.860.176.949,00	488.947.552.190,20	96%	Efektif
3.	2022	473.500.750.786,10	486.671.888.489,00	96%	Efektif
4.	2023	477.533.243.507,00	491.370.810.991,00	97%	Efektif
5.	2024	489.390.804.054,00	499.216.587.932,01	98%	Efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tahun 2020 tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten madiun yaitu sebesar 77% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% yang dinilai kurang efektif yang disebabkan karena terjadinya covid-19 di awal tahun 2020 yang mengakibatkan perubahan seperti tidak adanya kegiatan rapat yang dilaksanakan di kantor, tidak adanya perjalanan dinas ke luar daerah atau kota dan tidak adanya anggaran rehabilitasi gedung tingkat sedang atau berat.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tahun 2021 tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten madiun yaitu sebesar 96% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang termasuk kategori efektif, yang dinilai dengan baik dalam pelaksanaan dan perencanaan anggaran belanjanya. Penyebab efektifnya anggaran belanja ini disebabkan oleh pengoptimalan penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembelian masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, serta untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyediaan jasa kebersihan kantor dan lain sebagainya.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tahun 2022 tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten madiun yaitu sebesar 96% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang masuk dalam kategori efektif yang dinilai baik dalam pelaksanaan dan perencanaan anggaran belanjanya. Penyebab efektifnya anggaran belanja ini disebabkan oleh covid-19 sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk melakukan pembelian seperti kebutuhan masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, paket zoom, dan tissue selain itu juga sudah mulai diperbolehkannya peraturan baru tentang kelonggaran dengan bolehnya mengadakan rapat dan perjalanan dinas di dalam daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tahun 2023 tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten madiun yaitu sebesar 97% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang masuk dalam kategori efektif yang dinilai baik dalam pelaksanaan dan perencanaan anggaran belanjanya. Penyebab efektifnya anggaran belanja ini disebabkan oleh karena sudah tidak diperlukannya anggaran kebutuhan covid-19, pembelian paket zoom, masker, hend sanitaizer, serta sudah diperbolehkannya perjalanan dinas, dan rapat yang sudah mulai normal.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tahun 2024 tingkat efektivitas pada BPKAD Kabupaten madiun yaitu sebesar 98% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang masuk dalam kategori efektif yang dinilai baik dalam pelaksanaan dan perencanaan

anggaran belanjanya. Penyebab efektifnya anggaran belanja ini disebabkan peningkatan kebutuhan sekretaris, Sudah tidak adanya covid-19 serta sudah optimal kembali kebutuhan pemerintah seperti alat tulis, perjalanan dinas, dan kegiatan rapat di kantor.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa penelitian efektivitas pada tahun 2020 dikategorikan kurang efektif karena terjadinya pandemi *covid-19* yang harus mentiadakan perjalanan dinas dan rapat kantor. Sedangkan untuk tahun 2021 – 2024 tingkat efektivitas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah nilai baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja dengan tingkat efektivitas dikategorikan efektif.

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2020-2024 pada BPKAD Kabupaten Madiun

No.	Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi	Ket.
1.	2020	65.257.562.038,02	82.900.875.552,20	78%	Efisien
2.	2021	30.650.761.022,00	471.860.176.949,00	7%	Sangat Efisien
3.	2022	36.163.068.027,01	473.500.750.786,10	7%	Sangat Efisien
4.	2023	40.618.911.866,00	477.533.243.507,00	8%	Sangat Efisien
5.	2024	39.876.761.665,00	489.390.804.054,00	8%	Sangat Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 tingkat efisiensi pada BPKAD Kabupaten Madiun yaitu sebesar 78% dimana termasuk dalam kriteria dibawah 80% yang dimana termasuk dalam kategori efisien, yang dinilai cukup baik. Penyebab tahun ini dikategorikan efisien dikarenakan adanya covid-19 yang mengalami pengurangan pengeluaran penggunaan alat tulis kantor yang sudah tersedia sebelumnya, anggaran makanan serta minuman yang seharusnya ada ketika adanya rapat kantor dan tidak adanya perjalanan dinas.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 tingkat efisiensi pada BPKAD Kabupaten Madiun yaitu sebesar 7% dimana termasuk dalam kriteria sangat efisien. Penyebab tahun ini dikategorikan sangat efisien karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang matang oleh pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Madiun serta adanya peraturan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang refocusing yang secara tegas membatalkan kegiatan yang tidak relevan dan mendorong langkah – langkah penghematan penggunaan kertas yang harus melakukan pencetak kertas di kedua sisi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 tingkat efisiensi pada BPKAD Kabupaten Madiun yaitu sebesar 7% dimana termasuk dalam kriteria sangat efisien. . Penyebab tahun ini dikategorikan sangat efisien karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang matang oleh pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Madiun serta adanya peraturan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang refocusing yang secara tegas membatalkan kegiatan yang tidak relevan dan mendorong langkah – langkah penghematan penggunaan kertas yang harus melakukan pencetakan kertas di kedua sisi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 tingkat efisiensi pada BPKAD Kabupaten Madiun yaitu sebesar 7% dimana termasuk dalam kriteria sangat efisien. Penyebab tahun ini dikategorikan sangat efisien karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang matang oleh pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Madiun serta adanya peraturan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang refocusing yang secara tegas membatalkan kegiatan yang tidak relevan dan mendorong langkah – langkah penghematan penggunaan kertas yang harus melakukan pencetakan kertas di kedua sisi.

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa penilaian tingkat efisiensi pada tahun 2020-2024 termasuk dalam kategori efisien dan sangat efisien yang menunjukkan bawah serapan

anggaran dan penghematan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun dinilai baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanjanya. Penyebab kategori efisien dikarenakan adanya beberapa hal yaitu adanya pandemi *covid-19* serta peraturan permendagri No.13 tahun 2006 yang harus menghilangkan kegiatan yang tidak relevan dan penggunaan kertas di kedua sisi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun tahun 2020–2024. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran serta meninjau tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja dan menganalisis pengaruh terjadinya tingkat efektivitas dan efisiensi.

Tingkat atau kriteria efektivitas belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun bervariasi. Untuk tingkatan pada tahun 2020 mengalami persentase kategori kurang efektif disebabkan karena terjadinya wabah *covid-19*. Sedangkan untuk tahun 2021-2024 dikategorikan sangat efektif menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dan perencanaan sudah dilaksanakan secara baik. Untuk tingkat efisiensi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun tahun 2020 – 2024 dikategorikan sangat efisien yang disebabkan adanya wabah *covid-19*, serta terjadinya peraturan permendagri No.13 tahun 2006 tentang penghapusan kegiatan yang tidak relevan dan penggunaan kertas di kedua sisi.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar hanya berupa data sekunder dari laporan realisasi anggaran dan catatan keuangan tahun 2020 - 2024, serta wawancara singkat dengan pihak internal dan Objek dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu tempat instansi dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun saja. Maka dari itu peneliti menyarankan sebaiknya Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti dapat menggunakan kombinasi data primer yang lebih mendalam, seperti observasi langsung, survei kepada pegawai maupun masyarakat, serta wawancara yang lebih luas dengan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif, akurat, dan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penggunaan anggaran. Dan Untuk peneliti selanjutnya lebih disarankan untuk memperluas objek kajian pada instansi pemerintah daerah lainnya, sehingga yang dihasilkan peneliti lebih komprehensif sehingga lebih memberikan gambaran luas mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran belanja di berbagai instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, H. H., Ardeni, A., & Nugroho, P. I. (2017). Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.457>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472*, 670.
- Lako, A. (2004). *Co Fr Fr*. 8(1), 163–173.
- Mahsun. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPPFE. Yogyakarta.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, Ek. F. Al. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia

- (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia). *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mawardi, . . M. C. ., Handayati, P. ., Mukhlis, . . I. ., Hermawan, A., & Soetjipto, B. E. . (2025). Financial behavior, self-efficacy, and entrepreneurial skills: Uncovering the determinants of culinary business performance . *The Economics and Finance Letters*, 12(2), 306–313. <https://doi.org/10.18488/29.v12i2.4230>
- Mesiono. (2018). *Efektivitas manajemen*.
- mia lasmi wardiah. (2016). *No 1 Proses Produksi*. 244.
- Paat, H. p, Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Pappa, L., Menne, F., & Suriani, S. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 01–16. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3870>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Ronzon, T., Gurria, P., Carus, M., Cingiz, K., El-Meligi, A., Hark, N., Iost, S., M’barek, R., Philippidis, G., van Leeuwen, M., Wesseler, J., Medina-Lozano, I., Grimplet, J., Díaz, A., Tejedor-Calvo, E., Marco, P., Fischer, M., Creydt, M., Sánchez-Hernández, E., ... Miras Ávalos, J. M. (2025) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttps://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www>
- Sari, D. P., Andriani, E., Hanum, Z., Akuntansi, M., Muhammadiyah, U., Utara, S., Akuntansi, M., Muhammadiyah, U., Utara, S., Akuntansi, M., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *a578775F124F32F81F761D1Fe9111Cd8*. 10, 8–18.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Sugiarto. (2016). *Sektor Akuntabilitas Publik* (Vol. 4, Issue 1).
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 334–341. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>